

 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	PENGUNAAN CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)		
	No. Dokumen : 88/RSUD.1.3.2/I/19	No. Revisi : C	Halaman : 1/1
	Tanggal terbit : 19-01-2019	Ditetapkan oleh, Plt. Direktur Utama,  <u>Drg. Iwan Hendrawan</u> NIP : 19740729 200604 1 010	
SPO			
PENGERTIAN	CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) adalah alat untuk memonitor aktivitas disuatu ruangan melalui kamera yang pasang dan dimonitor pada layar televisi		
TUJUAN	Untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan yang ada diruangan dan memberikan perlindungan terhadap staf, pasien/ keluarga, barang atau inventaris RS		
KEBIJAKAN	SK Direktur No : 83 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga yaitu Rumah sakit mengidentifikasi dan melindungi kelompok rentan dan berisiko terhadap kekerasan fisik		
PROSEDUR	1. Ruang yang dipasang CCTV a. Ruang IGD b. Ruang Perinatologi c. Pintu Masuk dan Keluar Ruang Perawatan d. Dan tempat lain yang dianggap perlu 2. Petugas Yang Boleh Mengakses CCTV a. Direksi b. Kepala Security c. Kepala Instalasi / Kepala Ruangan d. Staf lain yang diberikan kewenangan 3. Monitoring CCTV dilakukan selama 24 jam oleh security 4. Rekaman CCTV dibuka kembali saat : a. Ada kejadian atau insiden b. Atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang seperti kepolisian / penyidik c. Monitoring berkala pada waktu kritis 5. Prosedur Pembukaan Rekaman CCTV a. Petugas yang boleh mengakses CCTV memasukkan pasword b. Pilih menu event c. Pilih channel yang akan diakses d. Pilih tanggal dan jam e. Klik perbesar pada channel yang dipilih f. Observasi rekaman sesuai kebutuhan g. Jika akan mengambil rekaman, gunakan alat penyimpan data seperti flash disk h. Setelah selesai, gunakan menu Exit i. Layar CCTV akan kembali seperti awal dibuka j. Selesai		
UNIT TERKAIT	Direksi, Humas, Security, Kepala Ruangan / Instalasi yang bersangkutan		